



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK - , Tempat tanggal lahir di Kota Bumi, tanggal 11 Juni 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kuprik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK - , Tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 28 Februari 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 11 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: - , tertanggal 19 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugatumpul bersama sebagai suami isteri di Kuprik, RT. 006, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, berusia 2 tahun dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada Bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi bulan November 2018 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan kerja lembur dan pada bulan April 2019 Penggugat mengetahui Tergugat telah mempunyai wanita lain;
6. Bahwa pada bulan September 2019 Tergugat di fonis hukuman penjara karena kasus penggelapan uang perusahaan di tempat Tergugat bekerja;
7. Bahwa Sejak kejadian saat itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
8. Bahwa pada saat ini Tergugat berada di Lapas kelas II B Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 19 Mei 2020 dan 21 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut turut yang relaas panggilan Penggugat pada tanggal 02 Juli 2020 dan 15 Juli 2020 sedangkan relaas Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 dan 27 April 2020 yang masing-masing dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang, dan ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak beritikad baik dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muh Arafah** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh Arafah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 420.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rpiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)